



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu wata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempumaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026 bisa diselesaikan.

Muna Barat, Maret 2026

(Penyusun)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	4
B. Urgensi	5
C. Landasan Filosofis	7
D. Landasan Sosiologis	7
E. Landasan Yuridis	7
 BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk wujud apresiasi dan penghargaan negara atas pengabdian aparatur negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pihak lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara di tengah dinamika perekonomian nasional dan daerah.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai instrumen operasional di daerah untuk menindaklanjuti ketentuan kebijakan nasional mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD pada tahun 2026. Hal ini memastikan bahwa hak-hak keuangan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026?
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026.
2. Mengetahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur negara, Pensiunan, penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026 secara jelas mengidentifikasi dan merinci siapa saja pihak yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2026 memberikan uraian terstruktur mengenai komponen penghasilan yang dijadikan dasar perhitungan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas. Komponen tersebut umumnya terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum),

serta tambahan penghasilan atau kinerja sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan peraturan pusat yang mendasarinya.

B. Urgensi

Urgensi ditetapkan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menyediakan landasan hukum operasional yang jelas, terukur, dan tepat waktu dalam proses pencairan hak-hak keuangan aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

C. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari Peraturan Bupati ini bertitik tolak pada pemenuhan prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan aparatur negara.

D. Landasan Sosiologis

Secara historis, kebijakan ini tidak terlepas dari rekam jejak pengelolaan keuangan negara dan daerah yang senantiasa berupaya menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan aparatur.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum atas penyusunan Peraturan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah bagi seluruh penerima yang berhak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Jangkauan pengaturan meliputi berlaku secara menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai non-ASN yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertugas dan menerima penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme transfer daerah. Arah pengaturan ditujukan untuk menetapkan mekanisme yang seragam bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan validasi data penerima, perhitungan besaran tunjangan, hingga proses pencairan ke rekening masing-masing pegawai.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penerima Tunjangan;
2. Komponen Penghasilan;

3. Mekanisme Penganggaran dan Pelaksanaan;
4. Waktu pelaksanaan;
5. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat ini merupakan turunan dan instrumen operasional yang sah untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat mengenai pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara yang bersumber dari keuangan negara (APBN).
2. Regulasi ini memberikan kepastian hukum, transparansi, serta pedoman teknis yang jelas bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam proses perhitungan, penganggaran, hingga pencairan dana.
3. Penyaluran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN, PPPK, dan pejabat terkait di Muna Barat diproyeksikan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendongkrak perputaran roda ekonomi lokal secara signifikan menjelang hari raya.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara

menyeluruh kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, guna menghindari kesalahpahaman penafsiran aturan di tingkat operasional.